

## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI DIHUBUNGKAN DENGAN PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Putusan Nomor 3127/Pid.Sus/2016/PN.Medan)

Safrina Hardian Panjaitan<sup>1</sup>, Nelvitia Purba<sup>2</sup>  
Universitas Muslim Nusantara dan [safrihardian99@gmail.com](mailto:safrihardian99@gmail.com)

---

### Article Info

---

#### Article history:

Received Juni, 2023  
Revised Juni, 2023  
Accepted Juni, 2023

---

#### Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim, Aborsi,  
Tindak Pidana

---

#### Keywords:

Judge's Consideration, Abortion,  
Crime

---

### ABSTRAK

---

Aborsi adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar rahim dan digunakan sebagai kendala bila usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Atau 22 minggu yang lalu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Aborsi, meskipun yang paling berbahaya, adalah metode yang paling umum digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi dibagi menjadi dua jenis: Aborsi Provocatus Therapeuticus dan Aborsi Provocatus Criminalis. Provocatus Therapeuticus Abortion adalah aborsi Provocatus yang dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dan dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan profesional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sebuah putusan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data primer dengan data sekunder yang diperoleh di lapangan dengan wawancara. Pengaturan Hukum atas tindak pidana aborsi sudah sangat jelas tercantum dalam KUHP, UU No 36 Tahun 2009, dan PP No 61 Tahun 2014. Bahwa unsur "dengan sengaja" melakukan aborsi telah terpenuhi dari Pasal 194 UU RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Terdakwa sudah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi.

### ABSTRACT

---

*Human Rights (HAM) are rights that belong to all human beings which are a gift from God Almighty. Based on the principle of Human Rights is a right that cannot be revoked by anyone. In the implementation of human rights there are various forms of violations that can be categorized into serious human rights violations and minor human rights violations. Meanwhile, juvenile crimes (klitih) are included in minor human rights violations, because they take the form of acts of persecution and acts of violence. Juvenile crimes (klitih) can also be categorized as gross human rights violations because several cases resulted in the death of the victim, so it can be considered a homicide. This research was carried out using qualitative research methods with a library approach. Then, based on the research results that we have examined, it turns out that human rights violations in juvenile crime cases (klitih) are caused by several factors, one of which is an internal factor, namely a factor caused by the character of the teenager himself, such as emotions that are difficult to control. Then from external factors, the environment and family have a role that greatly influences the personality of a teenager such as bad associations and lack of direction from parents.*



---

***Corresponding Author:***

Name: Safrina Hardian Panjaitan  
Institution: Universitas Muslim Nusantara  
Email: [safrihardian99@gmail.com](mailto:safrihardian99@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Beberapa wanita tidak mengharapkan semua kabar baik tentang kehamilan mereka. Salah satu alasan sebagian wanita tidak ingin/hamil adalah karena kehamilan tersebut karena perkosaan, kehamilan di luar nikah, atau kehamilan yang terjadi pada waktu yang tidak tepat. Secara medis, aborsi adalah penghentian kehamilan dan pengeluaran nya dari rahim sebelum janin dapat hidup di luar rahim.

Aborsi adalah ancaman. atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar rahim dan digunakan sebagai kendala bila usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Atau 22 minggu yang lalu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Aborsi Provocatus Criminalis, di sisi lain adalah aborsi Provokatus yang dilakukan secara terselubung, biasanya oleh personel yang tidak terlatih. Aborsi merupakan masalah yang cukup kompleks karena mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moralitas, agama dan hukum. Selain itu, distribusi obat aborsi masyarakat sangat mudah. Hal ini juga menjadi perhatian serius pemerintah dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan peredaran obat aborsi di pasaran.

KUHP tidak membedakan antara aborsi Provokatus Therapeuticus dan aborsi Provokatus Criminalis. Aborsi adalah perbuatan yang dapat dituntut dengan alasan apapun. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, topik aborsi terkesan tersembunyi dan tidak menarik. Namun, praktik aborsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Aborsi pada dasarnya merupakan fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kita dapat mengatakan bahwa aborsi adalah fenomena “tersembunyi”. Hal ini karena praktik aborsi seringkali disembunyikan dan cenderung disembunyikan oleh pelaku, masyarakat bahkan negara. Penutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat dan politik. Banyak aborsi yang dilakukan oleh orang yang belum terikat perkawinan yang sah. Keterlibatan dalam pergaulan bebas dan keengganan korban perkosaan untuk memiliki bayi biasanya merupakan hasil dari hasil ini, bahkan hubungan suka sama suka.

Persoalan aborsi kembali mendapat perhatian masyarakat di Indonesia ketika disahkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992). Meski demikian Undang-undang ini menimbulkan kontroversi di berbagai

lapisan masyarakat karena adanya Pasal-Pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktik medis mengandung reaksi dari masyarakat.

Dengan disahkannya UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 (mengubah UU No. 23 Tahun 1992), isu aborsi kembali mendapat perhatian publik di Indonesia. Namun, Undang-Undang tersebut menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat karena reaksi masyarakat terhadap ketentuan yang mengatur aborsi dalam praktik medis.

Di bawah KUHP, aborsi dengan sengaja diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kehidupan (Bab 19, Pasal 346 sampai 349 KUHP). Dalam keadaan darurat, langkah medis tertentu dapat diambil untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil atau janin. Dengan berlakunya Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, keberadaan aborsi atau praktik aborsi mendapat perhatian baru. Namun undang-undang tersebut menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur tentang aborsi dalam praktik kedokteran, dan Pasal 77. Namun, UU tersebut secara tegas mengatur unsur aborsi dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang aborsi karena merupakan kejahatan terhadap kehidupan. Pelanggar menghadapi hukuman berat baik bagi mereka yang melakukan aborsi dan mereka yang membantu mereka. Aborsi sedang meningkat hari ini, tetapi sanksi berat menanti mereka yang melakukannya. Selain itu, banyak aborsi dilakukan oleh anak di bawah umur yang dikendalikan oleh anak di bawah umur, sehingga penting untuk mempertimbangkan masalah aborsi. Terlepas dari kebijakan hukum nasional, aborsi merupakan fenomena yang erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial budaya agama di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, aborsi lebih merupakan stigma sosial daripada ekspresi kehendak bebas individu. Aborsi merupakan masalah yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama dan politik. Aturan normatif hukum menolak aborsi, meskipun ada ruang untuk spesifik. Aturan normatif sosial budaya, agama informal pada umumnya, juga menentang aborsi, tetapi di sana-sini ada variasi dan konsesi.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian sesuai dengan judul yang penulis tetapkan, maka ini lokasi yang penulis pilih adalah Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8 Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan.

### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari objek lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengambil data dari instansi yang berwenang dalam penulisan.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul skripsi ini kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian ini dengan mengadakan penelitian dengan dua cara yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Yakni mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literature yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang undangan, serta putusan yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian.

#### E. Analisis Data

Data yang diperoleh sebagaimana tersebut, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis, dihubungkan dengan teori kemudian dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dengan jalan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berhubungan dengan masalah ini sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai materi yang tersaji didalamnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Aborsi.

##### 1. Menurut KUHP

Aborsi diatur secara tegas dalam rumusan Pasal 346, Pasal 367, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP. Dengan demikian aborsi jenis ini memberikan ancaman pidana bagi yang melakukannya. Kejahatan terhadap nyawa janin dapat dibagi menjadi empat golongan menurut kualifikasi pelakunya dengan keadaan yang menyertainya sebagai berikut :

Perempuan itu yang melakukan sendiri atau menyuruh untuk itu menurut Pasal 346 KUHP. Aborsi jenis ini secara tegas diatur dalam Pasal 346 KUHP. R. Soesilo dalam bukunya berjudul "Kitab Undang- Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal" (1985:243), merumuskan sebagai berikut : "Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matikandung atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat

tahun". Dengan memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut terkandung maksud oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi nyawa janin dalam kandungan meskipun janin itu perempuan yang mengandung.

### **B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 3127/Pid.Sus/2016/PN.Medan**

Pertimbangan Hukum sangat diperlukan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dalam mengambil keputusan hakim hendaknya lebih mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang uraian kasus posisinya karena putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, dan kebenaran yang hakiki, hak asasi penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika serta moralitas Hakim yang bersangkutan. Untuk itu hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya, dengan melihat bukti-bukti yang ada disertai dengan keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu.

Terhadap kasus yang penulis teliti, majelis hakim yang menangani perkara ini mempunyai pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 194 UU RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhka'n; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dengan studi kasus Putusan Nomor 3127/Pid.Sus/2016/PN.Medan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pengaturan Hukum atas tindak pidana aborsi sudah sangat jelas tercantum dalam KUHP, UU No 36 Tahun 2009, dan PP No 61 Tahun 2014. Bahwa unsur "dengan sengaja" melakukan aborsi telah terpenuhi dari Pasal Pasal 194 UU RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Terdakwa sudah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana aborsi diketahui dari hal-hal yang melekat dalam diri pelaku atau terdakwa, baik dari latar belakang terdakwa, pengakuan terdakwa dan penyesalan terdakwa saat dipersidangan maupun sikap terdakwa selama menjalani persidangan

memiliki nilai sendiri bagi hakim untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa.

## SARAN

1. Perlunya meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan YME atas aborsi adalah sama halnya dengan membunuh.
2. Adanya sosialisasi/penyuluhan lebih menyebar kepada semua kalangan wanita mengenai dampak dan bahaya aborsi bagi kesehatan
3. Diperlukan kehati-hatian dalam bergaul agar mencegah semakin meningkatnya pergaulan bebas yang mengakibatkan kepada "sex bebas"
4. Diperlukan pula pengawasan dari pihak keluarga, karena keluarga merupakan pilar utama suatu kehidupan. Dalam lingkup keluarga lah manusia berkembang dan mendapatkan nilai-nilai moril dalam bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. R. dan Adri Desasfuryanto, 2014, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PTIK
- AchjaniZulfa, Eva, 2010, Gugurnya Hak Menuntut Dasa rPenghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, Bogor: Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah, Jur, 2008, Hukum Acaea Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Arifin,Syamsul, dkk., 2014, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung: Citapustaka Media
- Chazawi, Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dedi Iskandar, dkk. 2022. The Position of Traditional Law as a source of Law in The Civil Law System in Indonesia. Jurnal Akta. Vol 9 No. 3
- Gultom, Maidin, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: PT. Rafika Aditama
- Irianto, Sulistyowati,dkk, 2017, Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia, Jakarta: Sekretaria Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Lamintang dan Fransiscos Thojunior Lamintang, 2016, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta:Sinar Grafik
- M. Hamdan, 2012, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, Bandung: PT. Refika Aditama
- Mulyadi, Lilik, 2007, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya: Bina Ilmu
- Purba Nelvitia, SH., M.Hum., Ph.D, Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH., M.Si., Ph.D., 2020. Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari Perspektif Hukum di Indonesia. CV.AA Rizky
- Purba Nelvitia, SH., M.Hum., Ph.D,2022. Kejatahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). CV.AA Rizky
- Rasid, M. Nur, Hukum Acara Perdata, 2003, cet.III, Jakarta: SinarGrafika
- Rifal, Ahmad, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: SinarGrafika
- Riyadi, Machli dan Lidia Wiia, 2017, Etika & Hukum Kebidanan, Jakarta: Nuha Media
- Sadi Is, Muhamad, 2015, Etika Hukum Kesehatan, Jakarta: Kencana

- Siti Zulaika Wulandary dan Rehnalemken Ginting, Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak. (Jakarta. Jurnal. Vol 6 No. 3. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.)
- Sri Rizky Hayaty, dkk. Jurisprudence as a Legal Resource in Indonesia to Handle Cases in Society. International Journal of Sociology, Policy and Law. Vol. 02 No. 4 E-ISSN: 2774-2245
- Waluyo, Bambang, 2011, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Jakarta: Sinar Grafika Yuti
- Witanto, Darmoko dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Subs tantif Dalam Perkara Pidana, Bandung: ALFABETA
- Yustisi Maharani Syahadat. 2019. Typical Behavior of Juvenile Delinquency in Senior High School Student. Jurnal Kesehatan Mercusuar. Vol. 2 No. 2. Ilmu